

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI

M. Nafis Chandika¹, Meli Sabet², Kaila Putri Adiba³, Wirangga Ali⁴

mnafiss123@gmail.com¹

Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mana kejahatan tersebut terjadi berhubungan dengan martabat kemanusiaan serta merupakan suatu tindakan diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan Khususnya Kejahatan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kejahatan tersebut semakin memprihatinkan karena seringkali pelaku tindak pidana kekerasan ini berasal dari orang-orang terpecaya dan juga tersayang yang mana seharusnya menjamin keamanan dan juga kebahagiaan dalam keberlangsungan hidup setiap Rumah Tangga. Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari jika tindak pidana KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki Hak untuk memperjuangkan hak hidup agar aman dan lebih baik. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang kekasih justru malah menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Bentuk dari tindakan kekerasan terhadap stri yang dilakukan suami dalam rumah tangga yaitu berupa kesehatan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga lainnya. Tindak pidana KDRT bisa terjadi karena kurangnya pengakuan terhadap pemenuhan seluruh hak dasar rumah tangga itu sendiri. Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor penyebab adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi terhadap istri.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, KDRT.

ABSTRACT

Violence, especially domestic violence, is a violation of human rights and this crime occurs in connection with human dignity and is an act of discrimination. Violence in any form and committed for any reason is a form of crime that cannot be justified, especially Domestic Violence (KDRT). These crimes are increasingly worrying because often the perpetrators of these violent crimes come from trusted and beloved people who are supposed to ensure security and happiness in the survival of every household. The rate of domestic violence (KDRT) tends to increase every year, indicating that victims are starting to realize that acts of domestic violence are not something that can be normalized, so that victims have the right to fight for their right to live a safe and better life. Marriage, which should be a comfortable space for a couple, has actually become the scariest space for some women. Forms of violence against women in the household include physical, psychological health and other household neglect. Domestic violence crimes can occur due to a lack of recognition of the fulfillment of all basic human rights, including equal rights and obligations under applicable legal regulations. Therefore, this article aims to find out more about the factors that cause criminal acts of domestic violence, especially against wives.

Keywords: Crime, Violence, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Rumah adalah tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya keluarga terdiri dari

ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering sekali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami maupun istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah melalui perkawinan.¹

Istilah perkawinan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Diciptakannya UU Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.² Namun yang terjadi sekarang kebanyakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku melainkan banyak timbul perpecahan yang membuat rumah tangga hancur berantakan salah satunya ialah perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri berupa kekerasan fisik yang disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri) serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan juga hubungan darah.³

Fakta menunjukkan bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu terjadi dikalangan perempuan, Lebih tepatnya terhadap para istri. Hal ini penting untuk dipahami karena sebagian masyarakat setempat bersikap sinis terhadap peraturan perundang-undangan yang terlalu berlebihan untuk memberikan manfaat bagi perempuan. Bahkan pemerintah mengakui bahwa selama ini perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga melalui pertimbangan tersebut telah dilakukan undang-undang untuk memberantas kekerasan terhadap pemerintah. Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi pada ranah domestik atau rumah tangga maupun dalam relasi perkawinan, tetapi terjadi meluas dimasyarakat umum maupun yang berdampak dari kebijakan negara. Dengan demikian bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah serius yang harus direspon secara cepat dan tepat agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang ditimbulkan dikemudian hari.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada

¹ Sutrisno, B., & Husna, S. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), hlm.51

² Garizahaq, W. (2022). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2), hlm.3

³ *ibid*

dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT atas tindak pidana yang dilakukan.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah suatu hal yang asing beberapa tahun belakangan ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah oleh Kant menyebut bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Sehubungan dengan sifat pidana yang memberi akibat pada penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai ultimum remedium. Posisi pidana sebagai ultimum remedium artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan “senjata” atau upaya terakhir setelah upaya-upaya lain gagal dalam menanggulangi suatu perbuatan. Demikian halnya dengan posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai ultimum remedium dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini bisa menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi sosial. Apabila sanksisanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan sanksi pidana yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut⁶

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak di sebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa faktor pertama rasa malu, faktor kedua aib bagi keluarga, faktor ketiga tidak adanya kesetaraan gender, faktor keempat rasa takut, faktor kelima kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai pilihan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, daripada memilih penyelesaian secara hukum nasional berdasarkan aturan perundang-undangan.⁷ Faktor lain pemicu kekerasan dalam rumah tangga antara lain dikarenakan korban menganggap perbuatan tersebut adalah suatu kewajiban, juga disisi lain dianggap sebagai aib dalam keluarga apabila ada anggota keluarga melaporkan keluarganya sendiri kepolisi. Status sosial laki-laki yang lebih tinggi di masyarakat di bandingkan dengan perempuan juga menjadi alasan tersendiri apabila seorang istr utuk takut melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Pasal 12 UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban dalam untuk yaitu:

a) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

⁴ Alimi, Et. Al. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, hlm. 20

⁵ Badriyah, Khaleed, 2015, Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hal.1.

⁶ Zainudin Hasan dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor35 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di lampung selatan: jurnal hukum malahayati 3 (1), hlm.7

⁷ Arianus Harefa. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan. Vol.1 No.1, hlm.12

- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif Gender.

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, Kemen PPA juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan kerohanian terhadap korban KDRT.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga masih diterima secara luas sebagai norma di Indonesia, di mana banyak orang menganggapnya sebagai bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari. Karena stigma yang terkait dengan berbicara tentang kekerasan dalam rumahtangga, banyak wanita yang dilecehkan dalam situasi ini tidak pernah mencari bantuan. Kekerasan adalah sebuah fenomena yang hanya muncul di permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang belum terungkap daripada insiden yang dipublikasikan (secara publik).⁹

Berdasarkan Uraian diatas, penulisan artikel ini berfokus pada permasalahan Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Studi Kepustakaan (Liberally Reserce) karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Studi pustaka menjadi metode pengumpulan data dengan pencarian informasi melalui literatur resmi yang bertujuan untuk menyusun teori. Tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap prosedur. Pertama, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis studi kasus yang ingin dilakukan yaitu sesuai dengan tema dan permasalahan yang diambil Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan melalui berbagai media seperti buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain, data digital atau internet, dan literatur lainnya. Berikutnya, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya, kemudian, dijadikan suatu penulisan berbentuk Artkel lmiah.

⁸ Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. 2020. "Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA."

⁹ Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), hlm.105

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mulai saat ini sudah banyak sekali terjadi Kekerasan di Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap Istri, tidak heran hal ini merupakan suatu peristiwa yang sering didengar di kalangan masyarakat. Hal ini biasanya dapat terjadi di dalam rumah maupun diluar rumah, Imbas dari kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada terjadinya kekerasan lainnya bahkan hingga merugikan finansial rumah tangga itu sendiri, seperti terhadap anak atau anggota keluarga lainnya. Timbulnya Permasalahan Tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa factor yang terjadi, Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga:

- a. Faktor ekonomi menjadi puncak seringnya terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan sewaktu waktu ketika tekanan keuangan meningkat, sehingga dapat memicu konflik dan rasa stress yang berlebihan dalam rumah tangga sehingga tidak heran factor inilah yang menjadi factor utama dari banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Hal ini juga sering kali disebabkan apabila kepala rumah tangga merasa bahwa kemampuan menafkahi isterinya dirasa cukup sedangkan isteri memiliki perspektif bahwa nafkah yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat, memposisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali laki-laki. Rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, yang banyak diartikan identik dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama. Hal inilah mungkin mengajarkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengendalikan atau mendominasi pasangan perempuan, yang dapat menyebabkan penindasan dan kekerasan.¹⁰
- c. Kurangnya Pengetahuan Tentang Hubungan yang Sehat, al ini disebabkan karena kurangnya kesadaran suami dalam membimbing istri kejalan yang benar dan bafikir lebih sehat sebeum mengambil tindakan maupun dalam melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dia tidak faham bahwa perbuatan yang ia lakukan salah maupun benar sehingga dapat erugkan dan rmengancurkan rumah tangga.¹¹

Terdapat pula pandangan menurut pendapat lain dari hasil penelitian Cindra Ningsih Kohongia yang menyatakan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa disebabkan oleh adanya hubungan kekuasaan yang timpang antara suami dan istri. Budaya patriarki menempatkan laki-laki atau suami pada tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan atau istri, sehingga sering kali perempuan dianggap sebagai harta milik suaminya telah menikah. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami mempunyai kekuasaan lebih atas istrinya dibandingkan istrinya sendiri. Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

- a. Ketergantungan ekonomi

Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dari masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri harusnya benar-benar bergantung pada suaminya. Fenomena ini sering terjadi membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau

¹⁰ Zainudin Hasan dkk, (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 2 (2), hlm. 10

¹¹ Kohongia, Cindra Ningsih. "Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence Based on Article 1 of Law No. 23 of 2004", *Estudiante Law Journal* 4. (2), hlm.301

berdaya secara ekonomi, sehingga kapan kekerasan dalam rumah tangga terjadi istri harus bertahan hidup. Perilaku seperti ini juga membuat Suami merasa dirinya lebih berkuasa atas ketidakberdayaan istrinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi berhubungan dengan kekerasan, disebabkan sebagian besar perempuan menggantungkan ekonominya kepada suaminya sedangkan kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki pekerjaan dan bekerja serabutan sehingga suami sendiri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang memicu destabilisasi emosi antara suami-istri sehingga menimbulkan tindak kekerasan baik yang bersifat verbal maupun nonverbal seperti tindak pemukulan dan tindak kekerasan lainnya

b. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Kekerasan terhadap istri biasanya terjadi terhadap pihak tersebut dilatarbelakangi ketidaksesuaian antara harapan suami dengan kenyataan. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa harus memasing bertarung karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu basis budaya dalam masyarakat bahwa jika seorang wanita atau istri tidak patuh, maka mereka harus diperlakukan dengan kasar agar dia menjadi patuh.

c. Persaingan

Pada dasarnya kehidupan manusia itu penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah pula seperti halnya sepasang suami istri. Akibatnya terjadi persaingan antara suami dan istri kesenjangan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam bidang pendidikan, sosial hubungan, dominasi ekonomi, kondisi kerja dan masyarakat dapat menyebabkan persaingan yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Budaya juga melahirkan pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak mengherankan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri terjadi hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.

d. Frustrasi.

Kekerasan juga bisa terjadi karena kelelahan psikologis yang menyebabkan frustrasi pada diri sendiri dan kurangnya kemampuan suami dalam mengatasi stres. Frustrasi muncul karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan suami. Ini biasa terjadi bagi pasangan yang belum siap menikah, suami yang belum mempunyai pekerjaan dan tetap pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan kebebasannya masih sangat terbatas. Dalam hal ini, suami biasanya mencari pelarian dari mabuk-mabukan dan tindakan negatif lainnya yang berakibat berupa kekerasan terhadap isterinya, baik secara fisik, seksual, secara psikologis, atau bahkan ditinggalkannya keluarga

e. Kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses hukum.

Dalam proses pengadilan, ada sangat banyak sedikit kesempatan bagi istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Ini juga bisa terjadi dilihat dari belum adanya KUHAP yang membahas hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisinya hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Ini penting karena laporan korban kepada aparat penegak hukum tidak dapat dianggap kejahatan tetapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.

f. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

Menurut Bonaparte ada beberapa hambatan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT, misalnya korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, misalnya

demokrasi keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku/ suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama. Kurangnya bukti, yang disebabkan beberapa hal, misalnya menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya; menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga; korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum; penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan.¹²

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sangat dibutuhkan pemahaman budaya kesetaraan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Pemahaman budaya kesetaraan setidaknya dapat membuat khususnya para laki-laki tidak lagi harus bersusah payah memenuhi ekspektasi budaya patriarki yang dimana menempatkan laki-laki harus selalu di atas perempuan. Padahal dengan budaya kesetaraan, laki-laki dan perempuan dapat saling menemukan titik kemampuan dalam pemenuhan keinginan sesuai dengan kapasitas diri masing-masing tanpa harus merasa bahwa diri laki-laki rendah ketika perempuan yang justru melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut¹³

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa ditarik kesimpulan yang mempengaruhi faktor tindak pidana tersebut meliputi faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender, Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, faktor budaya, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan sewenang-wenang baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologi dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa bahwa faktor penyebab tindak pidana terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yaitu cenderung banyak di sebabkan karena faktor ekonomi, dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa faktor pertama rasa malu, faktor kedua aib bagi keluarga, faktor ketiga tidak adanya kesetaraan gender, faktor keempat rasa takut, faktor kelima kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai pilihan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, daripada memilih penyelesaian secara hukum nasional berdasarkan aturan perundang-undangan. Faktor lain pemicu kekerasan dalam rumah tangga antara lain dikarenakan korban menganggap perbuatan tersebut adalah suatu kewajiban, juga disisi lain dianggap sebagai aib dalam keluarga apabila ada anggota keluarga melaporkan keluarganya sendiri kepolisi. Status sosial laki-laki yang lebih tinggi di masyarakat di dibandingkan dengan perempuan juga menjadi alasan tersendiri apabila seorang istri untuk takut melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

¹² Santoso, A. B. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1). Hlm.7

¹³ Alimi, et. al. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, Hlm 22

DAFTAR PUSTAKA

Perundang- Undangan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sumber Lain

- Alimi, et. al. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1
- Arianus Harefa. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol.1 No.1
- Badriyah, Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia Vol.3 No.2
- Garizahaq, W. 2022. Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2)
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, Vol.2 No(2)
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. 2020. “Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA.
- Kohongia, Cindra Ningsih. 2021 "Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence Based on Article 1 of Law No. 23 of 2004”, *Estudiante Law Journal*. Vol. 4. (2)
- Komnas Perempuan. 2021. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*.
- Santoso, A. B. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan, dalam *Perspektif Pekerjaan Sosial*. *Journal ilmiah Multidisiplin*, Vol.10(1)
- Sutrisno, B., & Husna, S. A. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.2
- Zainudin Hasan dkk, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. Vo.2 No. 2
- Zainudin Hasan dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Hukum Malahayati*. Vol. 3 (1)